



PERAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELATIHAN DAN KURIKULUM SATPAM SEBAGAI HUKUM TERAPAN DALAM SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN

Dhian Eka Chandra Rini
Program Studi Magister Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi
dhianekachandrarini@gmail.com

ABSTRACT

We always meet the Security Unit (Satpam) in almost every place wherever we go. However, it turns out that becoming a security guard is not as easy as it is common knowledge. To carry out his profession, a security guard must go through a separate training process. This is because the security guard has a limited police function. This is enshrined in Law No.2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Article 3 paragraph 1 letter c. Furthermore, in Article 3 paragraph 2, it is stated that those who carry out the police function carry out the police function in accordance with the statutory regulations which form their respective legal basis. Ironically, since it was promulgated in 2002, the issue regarding the legal basis for a security guard to have the authority to act has not been explicitly regulated in the Chief of Police Regulation nor the Police Regulation (Perkap / Perpol). Likewise with the security guard related to training, coaching, and other things. So far every regulation regarding security guards established by the National Police is still limited to regulations without strict legal sanctions. Ironically, the violation of the implementation of these regulations originated with the National Police as the institution for the formation, training, guidance, supervision and evaluation of security guards. Through this paper, the author tries to describe and examine the above problems when studied from law and police science. In addition, the author also tries to examine the problems that have caused the Polri regulations not being implemented optimally. The writing of this paper uses qualitative methods, deductive-inductive, descriptive-explorative, reviewed in terms of sociology of normative law, and sociology of empirical law. This method is designed by the author so that the writer can later explore freely the uniqueness of the relevant Polri regulations regarding security guards, and examine the problems that exist in implementing the aforementioned regulations.

Keywords : *Hukum Terapan, Hukum Kepolisian, Perpol/ Perkap, SMP, Pelatihan Satpam.*

PENDAHULUAN.

Satuan Pengamanan atau yang biasa kita kenal dengan istilah SATPAM lahir pada tanggal 30 Desember tahun 1980 melalui Surat Keputusan Kapolri Nomor *Skep/126/ XII/ 1980*. Lahirnya satuan pengamanan (Satpam) tak lepas dari sosok pendiri almarhum Prof Dr Awaloedin Djamin MPA, yang saat itu menjabat sebagai Kapolri tahun periode 1978–1982.

Gagasan itu muncul ketika ia merasa ada keterbatasan jumlah polisi dalam menjaga keamanan. “Awaloedin Djamin berpikiran bahwa polisi yang jumlahnya terbatas tidak mungkin menjaga daerah pertokoan dan perkantoran. Maka ia mengusulkan adanya Satpam (satuan pengamanan) yang dibiayai oleh kantor tertentu namun latihan dasarnya diberikan oleh pihak kepolisian,” tulis sejarawan Asvi Warman Adam dalam *Menguak Misteri Sejarah* dikutip historia.id.

Dalam memoarnya, Pengalaman Seorang Perwira Polri, Awaloedin Djamin menjelaskan, untuk menggalang partisipasi masyarakat, Polri dengan dukungan Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) mencanangkan sistem Kamtibmas Swakarsa termasuk keamanan lingkungan (Siskamling).



“Pola ini saya susun dengan jelas, untuk daerah pedesaan dan daerah perkotaan, untuk kawasan permukiman dan lingkungan usaha serta perkantoran,” kata Awaloedin dalam tulisannya.

Setelah penelitian dan studi perbandingan, Awaloedin mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: SKEP/126/XII/1980 tanggal 30 Desember 1980 tentang Pola Pembinaan Satpam. Akhirnya pada 30 Desember dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun Satpam hingga saat ini. “Saya bentuk Satpam (satuan pengamanan), terjemahan dari *security guards*,” kata Awaloedin. “[Namun] Lahirnya Satpam ini tidak begitu mulus. Sebelumnya, sudah ada beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengamanan, yang umumnya dipimpin oleh purnawirawan Pati [perwira tinggi] ABRI.” Awaloedin menetapkan Satpam merupakan tanggung jawab perusahaan atau instansi yang bersangkutan, serta didaftar, dilatih, dan dibina oleh Polri. Bagi Awaloedin, pembentukan Satpam juga untuk menghindari pengalaman yang terjadi di negara lain.

Pada tahap persiapan, dalam suatu acara di Mabak (Markas Besar Angkatan Kepolisian), Kepala Perbekalan Umum Brigjen Polisi Drs. Basiroen Nugroho, memperagakan berbagai contoh seragam Satpam. Hingga pada akhirnya, Awaloedin memutuskan seragam Satpam berwarna biru-biru untuk lapangan dan biru-putih untuk lingkungan gedung perusahaan. Pada lengan harus ditemplei nama perusahaan dan wilayah Polri tempatnya bertugas.

Segera setelah Surat Keputusan Kapolri keluar jumlah anggota Satpam meningkat menjadi 30.000 di seluruh Indonesia. Di masa usia senjanya, Awaloedin bersama para praktisi pengamanan seperti Azis Said mendirikan wadah profesi Satpam, Asosiasi Manajer Sekuriti Indonesia (AMSI) pada 1 Juli 2001 di Jakarta. Dalam perkembangannya, AMSI berubah menjadi Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) yang dideklarasikan pada 2 November 2018 jam 09.00 WITA di Denpasar Bali.

Lalu pada hari ulang tahun Satpam yang ke-13 tanggal 30 Desember 1993, dalam suatu acara di Mabak, Kapolri Letjen Polisi Drs. Banurusman mengukuhkan Awaloedin Djamin sebagai Bapak Satpam Indonesia. Bapak Satpam Indonesia itu dalam usia senja tetap produktif menulis beberapa buku tentang kesatpaman, kepolisian dan BPJS. Awaloedin Djamin akhirnya wafat diusia 92 tahun pada 31 Januari 2019.

Pada masa sebelum wafatnya Bapak Satpam Indonesia, pada tanggal 2 Mei 2003 (masih tetap dengan melibatkan Bapak Satpam Indonesia dalam perumusannya) diterbitkan Revisi Buku Pedoman Tugas Pengamanan Swakarsa berdasarkan skep kapolri No.Pol.: Skep/ 1017/ XII/ 2002 tertanggal 17 Desember 2002. Pada revisi ini salah satu hal yang menjadi fokus adalah mengenai Pelatihan Satpam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu, tingkat dasar, tingkat lanjutan 1 (danru/ danton), dan tingkat lanjutan 2 (manajer) dengan pola 232 jam pelajaran (JP) pada masing-masing tingkat.

Masih terkait dengan Pendidikan dan Pelatihan bagi Satpam, pada tanggal 12 Desember 2006 oleh Kapolri pada masa itu Jenderal Pol (Purn) Drs. Sutanto mengeluarkan Peraturan Kapolri dengan No. 18 Tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satpam. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2007 masih di era Kapolri Jenderal Pol.Drs.Sutanto, diterbitkanlah Peraturan Kapolri (Perkap) No. 24 Tahun 2007 mengenai Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan/ atau Instansi/ Lembaga Pemerintahan, yang pada BAB III (Pasal 6 sampai dengan Pasal 46) semua pasalnya berkaitan erat dengan Satpam, mulai dari proses rekrutmen, pembinaan, kurikulum, kode etik, tugas pokok, fungsi, dan peranan (tupoksiran) sampai dengan anggaran penyelenggaraan registrasi dan kartu tanda



anggota Satpam (KTA Satpam) diatur secara terperinci dalam peraturan Kapolri ini. Selain melibatkan Bapak Satpam Indonesia dalam proses perumusannya, Kakorbinmas Baharkam Polri juga melibatkan asosiasi-asosiasi yang menaungi keberadaan Satpam di Indonesia seperti Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) yang mewadahi perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Pengamanan, dan Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) yang menaungi setiap bagian profesi Satpam secara perorangan, mulai dari tingkat pelaksana sampai dengan tingkat manajerial.

Sejak diterbitkannya Peraturan Kapolri No. 24 Tahun 2007 inilah yang memperkuat pola pendidikan, pelatihan dan pembinaan Satpam berdasarkan kurikulum yang dibuat oleh Mabes Polri. Pola Pendidikan dan Pelatihan Satpam ini tetap dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Gada Pratama dengan Pola minimal 232 JP, Gada Madya dengan Pola minimal 160 JP, dan Gada Utama dengan Pola minimal 100 JP. Dimana per-JP atau perjampelajarannya dilaksanakan dengan durasi selama 45 menit, dan 1 unit mata pelajaran terdiri atas 2 (dua) JP atau berdurasi 90 menit. Namun pada praktiknya di lapangan, masih banyak terjadi kebijakan di atas kebijakan seperti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Satpam kualifikasi Gada Pratama yang dilaksanakan hanya berdasarkan asumsi bahwa 232 JP adalah selama 20-21 hari. Tidak jarang juga Pendidikan dan Pelatihan Satpam kualifikasi Gada Pratama ini dilaksanakan hanya dengan rentang waktu 5-12 hari dengan alasan kebutuhan di lapangan kerja, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang lainnya yang sama sekali di luar dari ketentuan peraturan yang ada, mulai dari bervariatifnya biaya pengurusan Surat Ijin Operasional (SIO) dari Mabes Polri, biaya Pendidikan dan Pelatihan Satpam, Satpam yang memiliki KTA tanpa mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, sampai dengan Ijasah Satpam palsu yang harganya juga relatif (cth. Tertangkap di Polda Jatim, ijasah satpam palsu yang dijual seharga 2 juta rupiah perlembar⁴). Hal-hal ini masih belum lagi dengan persoalan pengupahan Satpam di bawah garis UMP, lalu ada juga Satpam yang diperintah untuk mencuci mobil pimpinan perusahaan tempatnya bekerja, sampai dengan kasus Satpam di Teluk Bayur⁵, dan lain sebagainya.

Dengan berbagai persoalan ini, bila kita meninjau kembali isi dari UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 3 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa “Pengembalian fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa “Pengembalian fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”, maka amatlah sangat wajar bila Polri selaku “ayah kandung” yang telah melahirkan Satpam mencoba untuk memuliakan profesi Satpam melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No.4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa⁶ yang menitikberatkan pada beberapa hal antara lain, yakni;

1. Satpam dibentuk melalui perekrutan, pelatihan, dan penguatan.
2. Pelatihan Satpam,
 - a. Kualifikasi Gada Pratama (dengan golongan setara purnawirawan Tamtama dan Bintara),
 - b. Kualifikasi Gada Madya (dengan golongan setara purnawirawan perwira pertama sampai dengan perwira menengah setingkat Ajun Komisaris Besar Polisi), dan



- c. Kualifikasi Gada Utama (dengan golongan setara purnawirawan perwira menengah setingkat Komisaris Besar Polisi sampai dengan perwira tinggi).
3. Golongan kepangkatan, Pelatihan, dan Kompetensi
4. Masa pensiun Satpam.
5. Asosiasi Satpam dan Kode Etik Profesi Satpam.
6. Pengawasan dan Pengendalian meliputi supervisi, asistensi, monitoring, dan evaluasi.

Selain keenam poin di atas, ada juga hal yang menarik perhatian beberapa waktu yang lalu di media sosial terkait dengan pergantian warna seragam Satpam dari biru putih menjadi warna coklat seperti seragam Polri. Pergantian seragam menyerupai seragam Polri ini semakin mengukuhkan posisi Satpam sebagai “anak kandung” Polri. Selain dalam rangka memuliakan profesi Satpam juga digunakan sebagai upaya pencegahan tindak pidana. Hal ini mengingatkan pada dasarnya pengamanan merupakan langkah pre-emptif dan preventif sebelum masuk dalam ranah hukum (represif).

Yang menjadi fokus utama penulis pada artikel ini adalah peran Perpol No. 4 Tahun 2020 sebagai hukum terapan yang menunjang kinerja setiap bagian dari institusi Polri pada umumnya, khususnya bagi Binmas, Pamobvit, dan Satpam sebagai pelaksana peraturan tersebut guna terwujudnya sistem manajemen pengamanan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta dampaknya bagi masyarakat sebagai *stake holder*.

Tujuan Penulisan Pembahasan.

Tujuan penulisan pembahasan pada makalah ini adalah untuk menggali dan mengungkapkan berbagai keunikan yang ada pada objek penelitian (Perpol No. 4 Tahun 2020) terutama peraturan terkait yang mengatur mengenai kurikulum dan pola Pendidikan/ pelatihan (diklat) Satpam, serta berusaha menggambarkan objek penelitian dan permasalahan yang terjadi secara lengkap dan mendalam (deskriptif-eksploratif) guna mengetahui kendala, permasalahan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menerapkan peraturan yang tertuang di dalam objek penelitian, khususnya yang berkaitan dengan kurikulum, pola pendidikan, kompetensi, supervisi, assessment, audit, sertifikasi ijazah Satpam dalam rangka membangun sistem manajemen pengamanan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Selain itu penulisan ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan teknis operasional yang lebih khusus mengenai pola pendidikan dan pelatihan Satpam secara berjenjang. Hal ini dikarenakan objek penelitian tersebut merupakan hukum terapan yang tidak hanya sebatas dilaksanakan oleh internal Polri terkait (Binmas dan Pamobvit) dalam hal pengawasan dan pembinaannya, namun juga mengatur dan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam kode etik, pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan peranan Satpam, dan dalam kehidupan bermasyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Dengan penulisan makalah ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep-konsep maupun teori yang relevan dengan hukum, organisasi, dan sistem manajemen pengamanan sehingga dapat mewujudkan suatu peraturan baru yang jauh lebih relevan dan lebih tegas lagi dalam hal monitoring dan evaluasinya, baik terhadap personal Binmas dan Pamobvit, maupun terhadap Satpam dan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP).

Sedangkan manfaat praktis yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menghasilkan rekomendasi atau masukan yang dapat dipergunakan oleh unsur pimpinan Polri sebagai pengambil keputusan dalam pembuatan kebijakan teknis operasional terkait dengan pola pendidikan dan pelatihan Satpam secara berjenjang.



TINJAUAN PUSTAKA

Teori Hukum Persamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*)

Teori dan konsep equality before the law seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Teori Performatif

Teori kebenaran performatif muncul dari konsepsi J. L. Austin yang membedakan antara ujaran konstatif dan ujaran performatif. Menurut tokoh filsafat analitika Bahasa dari Inggris ini, pengujian kebenaran (*truth-evaluable*) secara faktual seperti yang dapat diterapkan dalam teori korespondensi hanya bisa diterapkan pada ujaran konstatif. Ucapan konstatif adalah ucapan yang mengandung sesuatu yang konstatif dalam ujaran itu sehingga ia memiliki konsekuensi untuk dibuktikan kebenarannya. Austin mengenalkan jenis ujaran performatif. Ujaran-ujaran ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan fakta obyektif maupun konsistensi logis yang dikandungnya, melainkan berkaitan dengan layak atau tidaknya ujaran tersebut dikeluarkan oleh sang penutur. Atas dasar itulah kebenaran performatif mengandalkan otoritas penutur sebagai dasar kebenarannya. Otoritas ini bisa dimaknai sebagai adanya wewenang, kepakaran atau kompetensi sang penutur dalam hal yang diungkapkan dalam ujarannya.

Teori Konsensus

Teori kebenaran konsensus pada awalnya digagas oleh Thomas Kuhn, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan. Penulis buku *The Structure of Scientific Revolutions* ini menyatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui beberapa tahapan. Pertama, ilmu pengetahuan berada pada posisi sebagai *normal science* ketika ia diterima oleh masyarakat berdasarkan konsepsi kebenaran ilmiah. Pada perkembangannya, akan muncul beberapa anomali yang membuat konsepsi kebenaran tersebut dipertanyakan keabsahannya. Selanjutnya akan terjadi revolusi ilmu pengetahuan yang juga menyebabkan pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) dalam masyarakat ilmiah. Singkat kata, perkembangan ilmu pengetahuan ditandai dengan adanya pergeseran paradigma lama yang digantikan oleh paradigma baru. Pergeseran tersebut ditentukan oleh penerimaan masyarakat (*social acceptance*) terhadap sebuah paradigma dan konsepsi kebenaran ilmiah. Berdasarkan konsepsi Kuhn di atas, sebuah teori ilmiah dianggap benar sejauh ia mendapat dukungan atau terdapat kesepakatan (konsensus) dalam masyarakat ilmiah terhadap kebenaran teori tersebut. Inilah yang disebut teori kebenaran konsensus. Teori ini selanjutnya dikembangkan juga oleh Jurgen Habermas melalui konsep pemikirannya tentang komunikasi rasional. Senada dengan Kuhn, menurut Habermas, kebenaran sebuah pernyataan ditentukan oleh ada tidaknya kesepakatan di antara partisipan rasional komunikatif dalam sebuah diskursus.



Teori *Differential Association*

Sutherland dalam teori "*Differential Association*" merumuskan mengenai proses belajar seseorang menjadi pelaku kriminal sebagai berikut (Edwin H. Sutherland, 1960) :

1. Tingkah laku jahat dipelajari. Secara negatif, tingkah laku criminal bukan hal yang diwariskan, orang yang belum mahir atau belum ada keahlian untuk melakukan kejahatan tidak menunjukkan perilaku kriminal.
2. Tingkah laku jahat dipelajari dalam suatu interaksi melalui suatu proses komunikasi. Komunikasi ini tidak hanya dalam bentuk verbal tetapi juga termasuk (Bahasa tubuh) "*the communication of gesture*".
3. Bagian terpenting dari pembelajaran tingkah laku jahat terjadi dalam hubungan antarpribadi pada kelompok yang akrab. Secara negatif, agen komunikasi impersonal seperti film dan surat kabar, memainkan bagian yang relatif tidak penting dalam pembelajaran tingkah laku jahat.
4. Pembelajaran tingkah laku jahat meliputi (a) teknik melakukan kejahatan, yang terkadang rumit, kadang sederhana; (b) arahan tertentu dari motivasi, dorongan, rasionalisasi dan sikap.
5. Arahan tertentu dari motivasi dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum sebagai hal menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dalam masyarakat, seorang individu dikelilingi oleh orang-orang yang tanpa kecuali mendefinisikan aturan hukum sebagai aturan yang harus dipatuhi, sementara ditempat lain ia dikelilingi oleh orang-orang yang mendefinisikan keuntungan dari pelanggaran hukum.
6. Prinsip utama *Differential Association* yaitu seseorang menjadi pelaku kejahatan karena definisi menguntungkan ketika melanggar hukum lebih banyak ketimbang definisi tidak menguntungkan ketika melanggar hukum.
7. Asosiasi yang berbeda dapat beraneka ragam dalam frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
8. Proses pembelajaran perilaku kriminal dengan kelompok kriminal dan anti kriminal meliputi semua cara/mekanisme yang saling terlibat satu sama lainnya.
9. Perilaku kriminal merupakan ekspresi secara umum dari kebutuhan dan nilai umum. Tetapi hal tersebut tidak dapat menjelaskan tingkah laku jahat. Hal ini hanya menunjukkan persamaan dari kebutuhan dan nilai.

Dalam teori *Differential Association*, Edwin H. Sutherland (Farrel and Swigert, 1988, h.299) mencoba untuk menjelaskan bagaimana suatu penyimpangan atau perilaku kriminal dapat terjadi. Penjelasan pertamanya adalah bahwa; penyimpangan atau perilaku kriminal terjadi karena adanya faktor situasional yang kompleks (situasi obyektif) dari seseorang. Situasi yang memungkinkan perilaku-perilaku tersebut terjadi, bergerak dalam berbagai macam cara. Salah satu syarat terpenting adalah situasi yang memberikan kesempatan pada seseorang sehingga dapat melakukan penyimpangan atau perilaku kriminal. Penjelasan kedua atas perilaku kriminal atau penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang adalah berdasarkan pengalaman semasa hidup dari orang yang bersangkutan itu sendiri. Perilaku menyimpang atau tingkah laku criminal sesungguhnya adalah hasil dari suatu proses belajar seperti yang diuraikan oleh Sutherland di atas, sehingga dapat diasumsikan bahwa lingkungan mempunyai peran yang signifikan terhadap terbentuknya pola tingkah laku seseorang. Semakin seseorang membuka diri untuk berinteraksi terhadap orang lain dan secara sering berada di tempat-tempat tertentu, yang secara potensial sebagai arena terselenggaranya kegiatan-kegiatan menyimpang, maka orang yang bersangkutan menjadi rentan untuk menjadi korban penyimpangan atau terseret menjadi salah satu penyimpang (Lesley, 1989, h.529-542).



Teori Organisasi

Teori tentang organisasi ini digunakan oleh penulis karena penulis menyadari bahwa pencegahan pelanggaran kode etik ini terletak pada masalah organisasi, antara organisasi pemerintah (Polri) dengan organisasi perusahaan (BUJP). Dimana organisasi Polri berada dalam posisi yang stratanya lebih tinggi daripada posisi BUJP, meskipun dalam hal pengamanan memiliki tugas pokok, fungsi, dan peranan yang tidak jauh berbeda (Satpam dengan kewenangan kepolisian terbatas). Setiap interaksi kelompok manusia dalam mencapai sesuatu tujuan selalu dapat dibaca dan dianalisa, baik dari segi kegiatan maupun struktur penugasan masing-masing. Kegiatan dalam struktur itu dalam ilmu pengetahuan disebut organisasi²¹. Menurut Pfiffner dan Sherwood, organisasi adalah pola, jalan, tempat sejumlah manusia, turut serta dalam satu kompleksitas tugas, menghubungkan diri satu sama lain dalam kesadaran pembentukan dan pencapaian tujuan bersama yang disepakati dengan sistematis. Pfiffner dan Sherwood memberikan penekanan pada interaksi manusia. Sedangkan menurut Bakke, organisasi adalah suatu alat rasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya, sebagai kesatuan yang dinamis dan operasional. Bakke menekankan pada sudut psikologi sosial yang ditinjau dari segi rasionalitas tujuan dan dari sudut pandang alamiah berupa sifat, proses, dan mekanisme adaptif dari organisasi. Artinya organisasi akan berkembang atas daya adaptasinya terhadap lingkungan alamiah yang selalu berubah. Dengan demikian, maka definisi dari kata organisasi (Yunani: *pyavov*, *organon* - alat) yang disepakati dengan sistematis adalah suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Baik dalam penggunaan sehari-hari maupun ilmiah, istilah ini digunakan dengan banyak cara. Teori organisasi dicetuskan oleh James. D. Mooney dan Allen Reilly (1931). Teori ini menyatakan bahwa dalam setiap organisasi mempunyai prinsip-prinsip:

- 1) Koordinasi, yang berfungsi menyatukan seluruh kegiatan dalam satu kesatuan, sehingga koordinasi ini dapat menjadi dasar kewenangan dan kekuasaan yang menjadi koordinator.
- 2) *Scalar principle*, yaitu terdapat derajat hirarki kekuasaan dalam setiap organisasi dan ini menjadi dasar munculnya kepemimpinan. Dengan kepemimpinan tersebut, maka muncul proses delegasi.
- 3) Prinsip fungsional, yaitu dalam setiap departemen dalam organisasi terdapat perbedaan fungsi yang ada pada sekelompok orang.

Teori Peran (*role theory*)

Teori Peran (Role Theory) dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:

- 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dibagi ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu aktor dan target.
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi sosial. Terdapat 5 (lima) istilah dengan perilaku dalam kaitannya dengan peran, yaitu harapan, norma, wujud perilaku, penilaian, dan sanksi.
- 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
- 4) Kaitan antara orang dengan perilaku.

Sementara itu Slamet Wiyadi Atmosudarmo berpendapat bahwa pemikiran seolah merupakan upaya mencapai tujuan merangkum pengertian-pengertian di atas, memberikan pokok-pokok makna yang terkandung dalam organisasi, tanpa merumuskan definisi, dengan menulis, organisasi itu mengandung unsur pengertian;

- 1) Suatu bentuk himpunan orang untuk mencapai tujuan tertentu.
- 2) Suatu pola struktural untuk meletakkan wewenang dan tanggung jawab di dalam himpunan tersebut.
- 3) Perumusan tugas-tugas atau kewajiban dari orang-orang yang tergabung dalam



himpunan, dengan suatu sistem agar dapat mencapai tujuan secara efisien. Dengan demikian maka nyatalah bahwa organisasi merupakan suatu bentuk himpunan orang yang memiliki tujuan tertentu, memiliki pranata-pranata, tugas-tugas, fungsi-fungsi, dan tanggung jawab masing-masing bagian dari suatu organisasi.

Konsep Penegakkan Hukum

Hukum ialah peraturan yang dibuat oleh badan resmi yang berwenang; peraturan yang mengatur hubungan antar manusia (individu dengan individu), manusia dengan negara, manusia dengan golongan-golongan, dan sebagainya; dan peraturan yang bersifat memaksa sehingga barang siapa yang melanggarnya dikenakan sanksi hukum. Menurut Folley, penegakkan hukum adalah pelayanan pemerintah di mana masyarakat menjalin banyak kontak. Kontrol dan kontak semacam itu bersifat konstan dan apabila tidak mengalami kontak secara langsung, paling tidak masyarakat dapat merasakan kontak dengan proses penegakkan hukum melalui kehadiran personil polisi. Selain itu penegakkan hukum juga dapat diartikan sebagai segala kegiatan dan tindakan aparat penegak hukum agar undang-undang atau ketentuan perundang-undangan ditaati oleh setiap orang dalam suatu negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Mengenai pendekatan kualitatif, Parsudi Suparlan menyatakan bahwa sasaran kajiannya adalah pola-pola yang berlaku, yang merupakan prinsip-prinsip yang secara umum dan mendasar berlaku, dan menyolok berdasarkan atas perwujudan dari gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-polanya. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif ini karena penulis berpendapat bahwa penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif agar penulis dapat melihat secara langsung permasalahan yang ada dalam proses pendidikan, pelatihan, dan pembinaan Satpam secara berjenjang. Selain itu, penulis juga berpendapat bahwa dengan pendekatan kualitatif, penulis dapat bereksplorasi secara optimal dalam melakukan penelitian sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang ada, sehingga akan menghasilkan hipotesa/ tesis yang benar-benar relevan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian makalah ini.

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) berupa analisis yuridis sosiologis normatif dan yuridis sosiologis empiris. Dalam penelitian lapangan, data diperoleh melalui studi kepustakaan, telaah dokumen, wawancara secara terbuka, dan observasi secara langsung ke obyek penelitian guna memperoleh gambaran secara menyeluruh, lengkap, dan mendalam. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan wawancara tidak berstruktur atau tanpa pedoman wawancara. Hal ini dilakukan oleh penulis agar penulis lebih dapat bereksplorasi dalam mengumpulkan data dan lebih holistik dalam melihat setiap permasalahan yang ada di lapangan (*holistic sistematic*).

Metode ini dirancang untuk mengumpulkan informasi/ data tentang suatu peristiwa yang berlangsung secara nyata. Adapun keterangan, informasi, dan data yang ingin digali adalah pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kurikulum, pola pendidikan/ pelatihan Satpam berbasis kompetensi, assessment, audit, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan profesi Satpam secara berjenjang dalam Sistem Manajemen Pengamanan



mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek, dan Satuan Kerja Polri lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

Secara normatif terdapat Perkap/ Perpol yang mengatur mengenai Pelatihan dan Kurikulum Satpam yakni Perkap No. 18 Tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satpam. Di dalam Perkap No.18 Tahun 2006 jelas tertuang ketentuan masa waktu pelatihan Satpam secara berjenjang, mulai dari kualifikasi Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama, pola pendekatan pelatihan, lama masa pelatihan, persyaratan kualifikasi, instruktur pelatihan, lembaga pelatihan, pentahapan pelatihan, kurikulum dan tujuan pelatihan, kompetensi, sertifikasi, pelaporan, pengawasan, dan sanksi.

Namun sayangnya, secara yuridis sosiologis empiris, ketentuan yang tertuang di dalam Perkap tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan benar. Sebagai contoh masa pelatihan untuk kualifikasi Gada Pratama selama 5 (lima) minggu, namun pelaksanaannya masih bervariasi mulai dari 21 hari bahkan ada yang dilaksanakan hanya 5 (lima) hari. Pelatihan hanya 5 (lima) hari, namun ijazah yang diterbitkan tetap tertulis selama 21 (dua puluh satu) hari masa diklat. Untuk permohonan rencana pelatihan juga tetap dituliskan selama 21 (dua puluh satu) hari dan tetap dengan pola kurikulum 232 JP untuk Gada Pratama.

Tabel.1. Skema Jam Pelajaran Pelatihan Satpam.

No.	Kualifikasi	Pola Jam Pelajaran	Menit per-JP	Unit	Lama Pelatihan	Pelaksanaan	JP
1.	Gada Pratama	232 JP	45 menit	2 JP	5 minggu	5 sampai 21 hari	232 JP
2.	Gada Madya	160 JP	45 menit	2 JP	3 minggu	10 hari	160 JP
3.	Gada Utama	100 JP	45 menit	2 JP	2 minggu	5-6 hari	100 JP

Permohonan rencana pelatihan tersebut tetap diajukan dengan surat-surat permohonan lainnya seperti surat permohonan inspektur upacara, surat permohonan instruktur diklat, dan sebagainya. Belum lagi dengan biaya-biaya fantastis yang tidak ada dalam ketentuan PNBP yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal inilah yang menjadikan biaya pelatihan Satpam menjadi mahal (biaya diklat Rp.5.000.000 perorang dan bervariasi di daerah lainnya), dan masih banyak penyimpangan lainnya, dengan dalih dibalik seragam dinas masih ada kebutuhan lain sebagai manusia biasa. Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan tersebut adalah adanya budaya *parapolice* dan *subculture*-nya masih sangat ketat. Peraturan hanya bersifat *top-down*, sedangkan seharusnya dalam rangka *pre-emptif* dan *preventif*, peraturan tersebut diterapkan secara *bottom-up*. Ironisnya lagi, semakin peraturan diperketat, semakin besar pula faktor krimonogen yang muncul. Di samping itu peraturan Polri hanya bersifat mengatur namun tidak memberikan efek *deterrence* terhadap penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri.

Hasil penelitian di atas masih bersifat sementara, karena dalam penelitian kualitatif harus dilakukan.



Diskusi

1. Peraturan Polri (Perpol No.4 Tahun 2020) yang ada belum memiliki kekuatan hukum karena hanya dicatatkan dalam Lembar Berita Negara dan tidak dicatatkan dalam Lembar Negara. Hal inilah salah satu faktor yang membuat peraturan Polri tidak memiliki kekuatan hukum yang melandasi kewajiban dan tanggung jawab sebagai aparat negara.
2. Peraturan Kapolri (Perkap No.18 Tahun 2006, Bab VIII, Pasal.17, ayat 1 dan ayat 2) hanya memuat sanksi administratif (dalam hal ini hanya berupa peringatan tertulis untuk kemudian dilakukan peninjauan/ audit kembali) bagi lembaga pendidikan dan pelatihan (BUJP dengan SIO Diklat) yang tidak membuat laporan pelaksanaan diklat.
3. Peraturan Polri belum memuat asas *equality before the law*. Peraturan Polri bersifat tegas keluar instansi, namun lunak ke dalam instansi atau tidak adanya ketentuan khusus yang tertuang dalam pasal bagi oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Bila ada oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan Polri yang ada, oknum anggota Polri tersebut hanya dikenakan sanksi pelanggaran kode etik saja. Oknum anggota Polri yang melakukan pungli dan bahkan pemalsuan ijazah Satpam hanya dimutasikan ke bagian lain.
4. Paradigma yang ada dalam institusi Polri masih sedemikian kuat dengan paradigma *parapolice* dan *subculture*-nya (kami,..mereka).
5. Hubungan kerja antar satuan kerja Polri yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pelatihan dan kurikulum Satpam, termasuk pembinaan profesi Satpam mengharuskan Badan Usaha Jasa Pengamanan ijin-ijin khusus yang sifatnya mengikat BUJP dan Satpam sehingga membuka peluang atau celah hukum bagi para oknum anggota Polri untuk melakukan pelanggaran kode etik.
6. BUJP bahkan Satpam enggan atau bahkan tidak mengetahui sama sekali bagaimana dan pada siapa untuk melaporkan hal tersebut (pelanggaran) ke Propam Polri.
7. Masih adanya pandangan dari kalangan pengusaha maupun pengguna Satpam bahwa akan dipersulit untuk segala perijinan dan segala urusan administrasi bila melaporkan pelanggaran tersebut.
8. Diperlukan adanya suatu peraturan khusus Polri yang memuat mengenai sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran kode etik. Karena pada umumnya pelanggaran kode etik ini cenderung berupa tindak pidana, minimal overmach atau onrechmatige overheidsdaad, atai pemyalahgunaan.

REFERENSI

- Anwar, Y. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perkara Tindak Pidana Yang Dipanggil Sebagai Saksi Atau Tersangka* (Doctoral dissertation, UNPAS).
- Aspan, H., Milanie, F., & Khaddafi, M. (2015). SWOT Analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 5(16), 385-397.
- Budiharto, Harries, Hadi, Mifta, Cetakan 1, Agustus 2019, Rafikama, hal.14.
<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/kon/article/download/1966/914/>
<http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>
<https://bayuarsadinata.wordpress.com/2015/07/16/peraturan-adalah-2/>
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071>
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia
https://www.abujapi.or.id/article/Sekilas_Sejarah_Lahirnya_Satpam_di_Indonesia#
<https://www.liputan6.com/regional/read/4388482/>
<https://www.tribunnews.com/regional/2013/06/26/ijazah-satpam-palsu-dijual-rp-2-j-uta-per-lembar>



- Indrawan, M. I. (2019). Analisis Pelimpahan Wewenang Dan Koordinasi Kerja Dalam Pengambilan Keputusan Di Lapas Anak Klas Iia Medan. *JEpa*, 1(2), 48-57.
- Medaline, O., & Nurhayati, S. (2017). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Pencatatan Pernikahan Dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Metode Sidang Terpadu Di Kecamatan Batang Serangan. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 7(1), 150-159.
- Pasal 1, BAB I, Ketentuan Umum, Perkap No. 18 Tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satpam.
- Pasal 1, BAB I, Ketentuan Umum, Perkap No. 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, perusahaan, dan/ atau Instansi/ Lembaga Pemerintahan.
- Pasal 2, BAB I Ketentuan Umum, Perpol No.4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.
- Perkap No.Pol.: 18 Tahun 2006, Mabes Polri, <https://www.polri.go.id/>
- Perpol No. 4 Tahun 2020, Mabes Polri, <https://www.polri.go.id/>
- Saile, Said., dkk. "Himpunan Teori/ Pendapat Para Sarjana Yang Berkaitan Dengan Tugas Kepolisian", PTIK, Jakarta, 2006
- Saragih, Y. M., & Sahlepi, M. A. (2019). Kewenangan Penyadapan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2).
- Suparlan, Parsudi, "Metode Penelitian Kualitatif", PPSUI, Jakarta, 1997. hlm. 6